

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Dalam Perspektif Hukum Internasional

Farida Nur Hidayah¹

Abstract

This study aims to analyze the legal protection for notaries in making authentic deeds when the parties appearing use false identities, viewed from the perspective of international law. In carrying out their duties, notaries have an obligation to ensure the truth of the identities of the parties in order to guarantee the validity of the deeds made. However, in some cases, the parties may use false identities, which has the potential to cause legal problems for notaries. This study highlights the forms of legal protection that can be given to notaries in accordance with the provisions of international law and discusses the responsibilities and limitations of notary authority in such situations. The research method used is a normative legal approach, with an analysis of international legal instruments relating to the protection of the notary profession. The results of the study show that although notaries are responsible for the deeds made, there are legal protection mechanisms that can protect notaries from prosecution if it is proven that they have carried out their duties in good faith and in accordance with applicable procedures. Therefore, harmonization of regulations at the national and international levels is needed to ensure that notaries receive adequate protection in carrying out their profession.

Keywords: *legal protection, notary, authentic deed, fake identity, international law.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta otentik ketika pihak yang menghadap menggunakan identitas palsu, ditinjau dari perspektif hukum internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran identitas para pihak guna menjamin keabsahan akta yang dibuat. Namun, dalam beberapa kasus, para pihak dapat menggunakan identitas palsu, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi notaris. Studi ini menyoroti bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris sesuai dengan ketentuan hukum internasional serta membahas tanggung jawab dan batasan kewenangan notaris dalam situasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan profesi notaris. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuat, ada mekanisme perlindungan hukum yang dapat melindungi notaris dari tuntutan jika terbukti bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan di tingkat nasional dan internasional untuk memastikan notaris mendapatkan perlindungan yang memadai dalam menjalankan profesiinya.

Kata-kata kunci: perlindungan hukum, notaris, akta otentik, identitas palsu, hukum internasional.

Pendahuluan

Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang dianggap sebagai alat bukti terkuat dalam proses hukum. Sebagai pejabat publik, notaris diharapkan bertindak jujur, mandiri, dan tidak memihak, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak jarang menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah potensi terlibat secara tidak langsung dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh penghadap, seperti penggunaan identitas palsu saat membuat akta otentik.

Penggunaan identitas palsu oleh penghadap dalam proses pembuatan akta otentik dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi penghadap maupun notaris yang terlibat. Meskipun notaris hanya berperan sebagai pihak yang mencatat pernyataan para pihak sesuai dengan yang disampaikan, keabsahan akta yang dibuat

¹ Farida Nur Hidayah, Universitas Sebelas Maret, Email: faridakohler@gmail.com.

dapat dipertanyakan apabila terbukti bahwa salah satu penghadap menggunakan identitas palsu. Dalam situasi seperti ini, notaris dapat dihadapkan pada permasalahan hukum terkait tanggung jawabnya, bahkan dapat terkena tuntutan hukum (Kartikosari, 2017).

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus di mana penghadap menggunakan identitas palsu menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Perlindungan hukum ini tidak hanya terkait dengan pencegahan agar notaris tidak secara langsung atau tidak langsung terseret dalam tindakan melawan hukum, tetapi juga mencakup jaminan atas perlindungan notaris dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau kelalaian yang tidak disengaja.

Artikel ini bertujuan untuk meng perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam pembuatan akta otentik ketika penghadap menggunakan identitas palsu dalam kaitannya dengan aturan yang ada dalam hukum Internasional. Dengan mempelajari kasus-kasus terkait dan regulasi yang mengatur tanggung jawab notaris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan, serta implikasi hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban profesional yang diemban.

Kajian mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta otentik dengan penghadap yang menggunakan identitas palsu memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat posisi strategis notaris dalam sistem hukum Indonesia. Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga akta-akta tersebut sering menjadi rujukan utama dalam berbagai transaksi hukum dan sengketa perdata. Namun, munculnya kasus di mana penghadap menggunakan identitas palsu menimbulkan risiko hukum yang serius bagi notaris, meskipun notaris tidak memiliki pengetahuan atau niat jahat terkait tindakan tersebut.

Dalam situasi ini, notaris berada di posisi yang rentan karena harus bertindak berdasarkan informasi dan dokumen yang disediakan oleh para pihak. Ketidaktahuan atau ketidakmampuan notaris dalam mengidentifikasi penggunaan identitas palsu dapat berdampak negatif pada keabsahan akta yang dibuat dan reputasi notaris itu sendiri. Lebih jauh, hal ini juga dapat berujung pada tuntutan hukum yang mengakibatkan konsekuensi profesional, finansial, dan bahkan pidana bagi notaris, yang sebenarnya hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Urgensi kajian ini juga terlihat dari peningkatan transaksi hukum yang kompleks dan berbagai modus penipuan yang semakin canggih, termasuk penggunaan identitas palsu. Dalam konteks tersebut, notaris membutuhkan perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tanpa rasa khawatir terkena dampak dari kesalahan pihak lain. Selain itu, kajian ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi notaris maupun para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik, serta mendukung kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia (Manuaba, 2018).

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi yang tepat guna memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi notaris. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan tugasnya

dengan lebih efektif dan profesional, serta terlindungi dari berbagai risiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta otentik di mana penghadap menggunakan identitas palsu merupakan isu yang mendesak dan relevan dalam konteks kenotariatan di Indonesia. Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan penting dalam proses pembuatan dokumen hukum, menghadapi risiko serius ketika penghadap melakukan penipuan terkait identitas. Risiko ini tidak hanya dapat mempengaruhi keabsahan akta, tetapi juga berdampak pada tanggung jawab hukum notaris, baik secara perdata maupun pidana (Maxellia, 2018).

Kajian mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam situasi seperti ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjaga integritas serta profesionalitas notaris dalam menjalankan tugasnya serta dikaji dalam bahasan hukum Internasional. Dengan perlindungan hukum yang memadai, notaris akan lebih terlindungi dari dampak negatif tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penghadap tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dalam kajian Hukum Internasional?
- 2) Bagaimana cara notaris mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya ketika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu?
- 3) Bagaimana sanksi yang diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta otentik ketika penghadap menggunakan identitas palsu. Penelitian normatif ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat kualitatif dan lebih menitikberatkan pada kajian literatur serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN - P) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, serta aturan-aturan pelengkap lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui pendekatan ini, akan ditelusuri ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris, khususnya dalam konteks akta otentik yang melibatkan identitas palsu. Data yang diperoleh dari kajian literatur dan peraturan perundang-undangan akan di secara

kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil ini akan diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta otentik yang melibatkan identitas palsu, serta rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan penerapan hukum.

Hasil dan Diskusi

Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Tanggung Jawab Akta yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu dalam Kajian Hukum Internasional

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN - P), notaris memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak memihak dalam pembuatan akta otentik. Sebagai pejabat publik, notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris bukan hanya terbatas pada proses administratif pembuatan akta, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memverifikasi identitas para penghadap. Namun, sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN - P), notaris tidak diwajibkan untuk melakukan investigasi mendalam mengenai kebenaran materiil data yang disampaikan oleh penghadap, termasuk identitasnya. Artinya, apabila penghadap menggunakan identitas palsu, tanggung jawab notaris dalam hal ini bersifat terbatas, terutama jika notaris telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang, termasuk memeriksa dokumen identitas resmi seperti KTP, paspor, atau dokumen lainnya (Nurlete, 2020).

Notaris dilindungi oleh undang-undang sepanjang mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar prosedur dan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum ini terdapat dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN - P), yang menyatakan bahwa notaris hanya dapat diperiksa terkait tanggung jawab hukum mereka setelah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan ini memberikan lapisan perlindungan bagi notaris dari tuntutan yang mungkin muncul karena kelalaian pihak penghadap, seperti penggunaan identitas palsu. Dalam kasus penghadap yang menggunakan identitas palsu, notaris dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik jika mereka memeriksa dokumen identitas sesuai dengan ketentuan. Tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penghadap yang melakukan penipuan. Namun, jika terbukti bahwa notaris lalai dalam memeriksa identitas atau terlibat dalam praktik penipuan, notaris dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Beberapa kasus yang dibahas dalam studi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan cenderung melindungi notaris jika mereka terbukti telah mematuhi semua prosedur hukum yang berlaku. Dalam sebuah kasus yang melibatkan penggunaan identitas palsu, pengadilan memutuskan bahwa notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena telah melakukan verifikasi identitas

berdasarkan dokumen yang sah. Pengadilan juga menekankan bahwa notaris bukanlah pihak yang bertanggung jawab untuk menyelidiki lebih dalam kebenaran identitas penghadap, kecuali ada indikasi yang jelas bahwa dokumen tersebut palsu atau cacat. Hasil studi kasus ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan hukum bagi notaris harus terus diperkuat, terutama dalam situasi di mana mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa penghadap menggunakan identitas palsu. Selain itu, kasus ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai standar verifikasi identitas yang harus dilakukan oleh notaris untuk mengurangi risiko hukum yang mereka hadapi.

Salah satu temuan penting dari kajian ini adalah adanya kekosongan hukum terkait perlindungan lebih lanjut bagi notaris dalam menghadapi penghadap yang menggunakan identitas palsu. Meski Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan dasar, masih terdapat kelemahan dalam ketentuan yang mengatur verifikasi identitas, khususnya dalam hal bagaimana notaris dapat memastikan keaslian identitas tanpa memerlukan penyelidikan yang mendalam (Peter, 2016). Hal ini menimbulkan situasi di mana notaris berada pada posisi rentan, terutama ketika teknologi dan modus penipuan identitas semakin berkembang. Dalam konteks ini, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih tegas terkait mekanisme verifikasi identitas oleh notaris serta penguatan peran Majelis Kehormatan Notaris untuk memastikan bahwa notaris tidak terkena dampak hukum yang tidak seimbang akibat kelalaian pihak lain. Regulasi tambahan, seperti penggunaan teknologi digital dalam verifikasi identitas, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko penggunaan identitas palsu dalam pembuatan akta otentik.

Dari perspektif hukum internasional, khususnya dalam konteks harmonisasi regulasi lintas negara, perlindungan hukum bagi notaris juga diperkuat oleh prinsip-prinsip hukum internasional terkait. Salah satu prinsip yang mendukung hal ini adalah prinsip "*good faith*" (itikad baik). Prinsip ini menyatakan bahwa jika notaris telah bertindak berdasarkan itikad baik dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, maka notaris berhak atas perlindungan hukum meskipun kemudian ditemukan adanya keterangan palsu.

Hukum internasional, khususnya dalam ranah *notariat internasional*, mengenal prinsip "*due diligence*" yang mengharuskan notaris untuk melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap data serta identitas pihak yang menghadap. Misalnya, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Profesi Notaris di berbagai negara mendukung upaya pembentukan standar internasional terkait tanggung jawab dan perlindungan notaris. Namun, prinsip *due diligence* ini bukan berarti menempatkan beban tanggung jawab penuh kepada notaris atas informasi yang diberikan oleh pihak ketiga. Hukum internasional memberikan fleksibilitas bahwa tanggung jawab atas akta tidak sepenuhnya dibebankan kepada notaris jika keterangan palsu diberikan oleh penghadap. Perlindungan hukum bagi notaris diatur dalam berbagai perjanjian internasional yang menyatakan bahwa notaris tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana atau perdata jika terbukti bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh penghadap dan bukan oleh notaris.

Perlindungan hukum notaris dalam hukum internasional juga didukung oleh upaya harmonisasi regulasi notariat internasional. Organisasi seperti *International Union of Notaries* (UINL) telah bekerja sama dengan berbagai negara untuk memperkuat perlindungan bagi notaris melalui penyesuaian regulasi. Salah satu poin penting adalah

memastikan bahwa notaris memiliki hak untuk dilindungi dari tanggung jawab apabila keterangan palsu ditemukan setelah akta dibuat. Selain itu, negara-negara juga didorong untuk menyesuaikan regulasi nasional mereka dengan standar internasional guna memberikan perlindungan maksimal kepada profesi notaris. Ini termasuk penyediaan asuransi profesional bagi notaris yang melindungi mereka dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat tindakan pihak ketiga yang memberikan informasi palsu. *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* memberikan kerangka hukum untuk transaksi elektronik, termasuk dokumen elektronik yang dibuat atau disahkan oleh notaris. Prinsip-prinsip dalam model hukum ini mencakup keabsahan dokumen elektronik dan melindungi notaris dari tanggung jawab jika mereka telah memenuhi standar verifikasi elektronik yang ditetapkan.

Cara Notaris Mempertanggungjawabkan Akta yang Dibuatnya Ketika Klien Melakukan Pemalsuan Keterangan atau Memberikan Keterangan Palsu

Penggunaan identitas palsu dalam pembuatan akta otentik memiliki konsekuensi hukum yang serius. Penghadap yang terbukti menggunakan identitas palsu dapat dikenai tuntutan hukum yang berat, baik dalam konteks perdata maupun pidana. Selain itu, akta yang dibuat dengan identitas palsu dapat dianggap batal demi hukum, yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Implikasi hukum ini menegaskan bahwa notaris, dalam menjalankan tugasnya, harus dilindungi dari risiko-risiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum yang memadai bagi notaris tidak hanya penting untuk menjaga profesionalitas mereka, tetapi juga untuk mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang mengandalkan keabsahan akta otentik.

Kasus yang dirujuk, yakni Putusan No. 428/PDT/2021/PT.SBY, melibatkan Notaris Fathur Rahman (Turut Tergugat I) dalam pembuatan akta otentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu. Dalam kasus ini, Roni Diandre (Tergugat I) memberikan keterangan palsu dengan mengaku sebagai anak kandung dari Nuryatiningsih yang telah meninggal dunia pada tanggal pembuatan akta kuasa menjual sebidang tanah SHM Nomor 1248. Akibat dari kesaksian palsu tersebut, akta jual beli dibuat, sehingga Bobby Harianto (Tergugat II) sebagai penerima kuasa bertransaksi atas tanah yang secara hukum tidak sah.

Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember, menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Fathur Rahman cacat hukum karena adanya penggunaan identitas palsu oleh penghadap. Meskipun notaris dianggap telah mematuhi prosedur yang berlaku, kegagalannya dalam mendeteksi penggunaan identitas palsu tetap menempatkan akta tersebut dalam status cacat hukum. Kasus ini menegaskan pentingnya prosedur verifikasi identitas yang lebih ketat dan mendalam dalam pembuatan akta otentik, mengingat peran akta otentik sebagai bukti kuat dalam hukum (Rahimi, 2017).

Dalam kasus ini, Notaris Fathur Rahman dianggap telah menjalankan prosedur standar dalam pembuatan akta kuasa menjual. Namun, pengadilan menyoroti bahwa prosedur verifikasi identitas yang dilakukan masih belum cukup kuat untuk mendeteksi adanya penggunaan identitas palsu oleh Roni Diandre. Meskipun notaris hanya

berkewajiban memeriksa dokumen identitas yang diberikan penghadap, putusan ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu memadai dalam mencegah penipuan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN - P) , tanggung jawab notaris lebih banyak terletak pada kebenaran formal dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh para penghadap, termasuk dokumen identitas. Dalam kasus ini, Notaris Fathur Rahman menerima dokumen identitas dari Roni Diandre tanpa menyadari bahwa keterangan yang diberikan adalah palsu. Meskipun notaris telah memenuhi kewajibannya dalam hal pemeriksaan formal, tanggung jawab atas keabsahan material dari akta tetap menjadi perdebatan, terutama ketika terjadi penipuan identitas.

Akta otentik yang cacat hukum akibat penggunaan identitas palsu dapat membawa dampak yang luas. Dalam kasus ini, akta kuasa menjual dan akta jual beli tanah SHM Nomor 1248 dianggap tidak sah karena didasarkan pada informasi yang tidak benar. Hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga menurunkan kredibilitas akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum penuh. Keputusan pengadilan yang menyatakan akta tersebut cacat hukum mempertegas bahwa kelalaian dalam verifikasi identitas oleh notaris dapat mengakibatkan pembatalan akta.

Kasus ini menyoroti kelemahan dalam sistem verifikasi identitas yang digunakan oleh notaris, terutama ketika berhadapan dengan penghadap yang memberikan keterangan palsu. Di era modern dengan berbagai teknologi yang semakin canggih, verifikasi identitas harus lebih teliti dan mungkin melibatkan mekanisme tambahan seperti verifikasi elektronik atau teknologi biometrik untuk memastikan keabsahan identitas penghadap. Dengan demikian, notaris dapat terlindungi dari risiko hukum yang timbul akibat penipuan identitas.

Meskipun pengadilan menyatakan bahwa Notaris Fathur Rahman telah memenuhi prosedur standar, putusan ini menunjukkan bahwa notaris tetap rentan terhadap tuntutan hukum dalam kasus penipuan identitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas mengenai mekanisme verifikasi identitas dan standar pemeriksaan yang lebih ketat untuk melindungi notaris dari akibat hukum yang timbul akibat tindakan pihak ketiga. Selain itu, perlindungan hukum bagi notaris harus diperkuat, terutama dalam kasus di mana mereka terlibat tanpa pengetahuan atau niat buruk.

Putusan No. 428/PDT/2021/PT.SBY menyoroti pentingnya verifikasi identitas yang lebih ketat dalam proses pembuatan akta otentik oleh notaris. Meskipun Notaris Fathur Rahman telah memenuhi kewajiban formal dalam memeriksa dokumen identitas, penggunaan identitas palsu oleh penghadap tetap menyebabkan akta yang dibuat menjadi cacat hukum. Kasus ini menegaskan perlunya perbaikan dalam regulasi dan prosedur verifikasi identitas oleh notaris, serta pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi notaris dalam menghadapi kasus-kasus penipuan yang melibatkan pihak penghadap.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta otentik yang melibatkan penghadap dengan identitas palsu sudah diatur, namun masih memerlukan penguatan. Ketentuan yang ada memberikan perlindungan dasar, namun kekosongan hukum terkait mekanisme verifikasi identitas

dan risiko yang dihadapi notaris dalam situasi penipuan identitas masih perlu diatasi. Dengan perbaikan regulasi dan penerapan teknologi yang lebih baik, perlindungan hukum bagi notaris dapat ditingkatkan untuk menjaga integritas profesi dan keabsahan akta yang dihasilkan (Sholikhah, 2017).

Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga keabsahan akta yang dibuatnya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika klien atau penghadap memberikan keterangan palsu atau melakukan pemalsuan identitas, notaris dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya dengan beberapa cara, tergantung pada situasi yang terjadi. Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal dokumen yang diberikan oleh penghadap. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN - P) , notaris wajib memeriksa identitas penghadap berdasarkan dokumen resmi seperti KTP, paspor, atau dokumen identitas lain. Selama notaris telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur formal, termasuk memverifikasi identitas penghadap dari dokumen yang sah, notaris tidak dapat dipersalahkan jika kemudian terungkap bahwa penghadap memberikan keterangan palsu. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum lebih banyak ada pada penghadap yang melakukan pemalsuan.

Untuk menghindari potensi masalah hukum, notaris dapat melakukan tindakan pencegahan dengan meminta konfirmasi atau dokumen pendukung tambahan dari pihak penghadap, terutama jika terdapat kecurigaan bahwa identitas atau informasi yang diberikan tidak valid. Notaris juga dapat menggunakan teknologi atau sistem verifikasi yang lebih canggih untuk memastikan keabsahan identitas penghadap. Jika notaris dianggap melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, mereka dapat diajukan ke Majelis Kehormatan Notaris. Dalam proses ini, notaris harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan kode etik dan standar yang berlaku. Jika terbukti bersalah, notaris dapat dikenai sanksi disiplin. Jika terbukti bahwa notaris lalai dalam memverifikasi identitas atau terlibat dalam tindakan penipuan, notaris dapat dikenakan tuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana. Tanggung jawab perdata bisa berupa ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat akta yang cacat hukum, sementara tanggung jawab pidana bisa dikenakan jika terbukti notaris dengan sengaja membantu atau terlibat dalam pemalsuan (Soebagyo, 2017).

Sanksi Yang Diberikan Kepada Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik

Jika akta yang dibuat oleh notaris terbukti cacat hukum akibat keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap, akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, notaris perlu mempertanggungjawabkan tindakannya dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan putusan pengadilan. Penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikenai sanksi baik secara perdata maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada penghadap: Penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait dengan pemalsuan dokumen atau penipuan. Pasal 266 KUHP

menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Jika pemalsuan tersebut terbukti merugikan pihak lain, pelaku dapat dikenai tambahan hukuman pidana terkait dengan penipuan (Pasal 378 KUHP) atau tindak pidana lain yang relevan.

Dalam konteks perdata, keterangan palsu dalam akta otentik dapat mengakibatkan batalnya perjanjian atau transaksi yang dilakukan berdasarkan akta tersebut. Penghadap yang memberikan keterangan palsu dapat dituntut untuk mengganti kerugian kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan mereka. Dalam kasus-kasus perdata, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan akta dan meminta ganti rugi. Akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Hal ini berarti bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan semua hak serta kewajiban yang timbul dari akta tersebut dianggap tidak sah. Pembatalan akta ini merupakan salah satu sanksi berat bagi penghadap, karena dapat merugikan hak-hak yang telah mereka peroleh melalui akta tersebut (Tjukup, 2016).

Selain hukuman pidana atau perdata, penghadap yang memberikan keterangan palsu juga dapat dikenai denda administratif atau diminta untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum tindakan pemalsuan terjadi. Selain sanksi hukum, penghadap yang memberikan keterangan palsu juga dapat mengalami kerugian non-materiil, seperti reputasi yang tercemar dan hilangnya kepercayaan dalam lingkup bisnis atau masyarakat. Akibat jangka panjang dari sanksi ini bisa jauh lebih besar daripada sekedar hukuman pidana atau perdata. Kasus seperti ini menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam pembuatan akta otentik, serta peran penting notaris dalam memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh penghadap.

Kasus ini menyoroti perlunya peningkatan kehati-hatian dan profesionalisme notaris dalam memastikan keabsahan identitas penghadap serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akta otentik. Verifikasi identitas yang lebih ketat dan penggunaan teknologi pendukung dalam proses verifikasi dapat menjadi solusi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dalam konteks hukum perdata, pemberian keterangan palsu oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik dapat menyebabkan akta tersebut batal demi hukum. Akta yang dibuat berdasarkan informasi palsu dianggap cacat secara materiil, yang berarti perjanjian atau transaksi yang diatur dalam akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Pembatalan akta ini dapat merugikan semua pihak yang terlibat, terutama pihak yang beritikad baik. Notaris, sebagai pejabat umum yang membuat akta, bertanggung jawab secara perdata atas kebenaran formal dari dokumen yang diajukan oleh penghadap. Dalam hal ini, tanggung jawab perdata berada pada penghadap yang memberikan keterangan palsu. Mereka dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan untuk membayar ganti rugi sebagai konsekuensi dari kerugian yang timbul akibat akta yang cacat hukum.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Selesainya naskah publikasi ini tidak lepas dari pendampingan dan dukungan yang diberikan oleh Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyo, SH., MH., dan Ibu Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan ruang untuk mengembangkan diri melalui penulisan jurnal ini. Dukungan dan ilmu yang diberikan sangat berharga dalam proses ini.

Referensi

- Kartikosari, H., & Sesung, R. "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia." *Jurnal Al'Adl*, 9(2), 2017, 245-262.
- Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitas*, 3, 2018, 59-74.
- Maxellia, Lupita. "Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris."
- Nurlete, Maimunah. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN.TJK)." *Indonesia Notary*, 2 (2020), 378-401.
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cet. 9). Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016.
- Purnayasa, Agus Toni. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), Desember 2018.
- Rahimi, Maulida. "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham." *Jurnal Lex Renaissance*, 2017.
- Sholikhah, Entin, & Hafidz, Jawade. "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal Akta*, 2017, 47-50.
- Soebagyo, Soegeng Ari. "Akibat Hukum Akta Otentik yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan." *Jurnal Akta*, 4(3), September 2017.
- Tjukup, I Ketut, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, et al. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitas*, 2016.